

ANALISIS PERKEMBANGAN KREDIT USAHA RAKYAT DI KECAMATAN DEWANTARA SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Maisyuri¹, Muttaqien², Cut Muftia Keumala³ dan Syamsul Rizal⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

maisuyuri@stie-lhokseumawe.ac.id¹⁾, muttaqien@stie-lhokseumawe.ac.id²⁾,
muftia@stie-lhokseumawe.ac.id³⁾, stie@stie-lhokseumawe.ac.id⁴⁾

Abstract

This study aims to analyze the development of People's Business Credit in Dewantara District before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic, and analyze the comparison of the development of People's Business Credit in Dewantara District before the Covid-19 pandemic with the development of People's Business Credit during the pandemic. Covid-19. Secondary data on the development of People's Business Credit in Dewantara District before and during the Covid-19 pandemic in the form of data on the number of distribution of People's Business Credit and data on the number of recipients of People's Business Credit in 2019 and 2020. The results show that: Development of People's Business Credit in the District Dewantara before the Covid-19 pandemic tended to be stable in terms of KUR recipients and KUR distribution with the development of People's Business Credit in Dewantara District during the Covid-19 pandemic, but the development of People's Business Credit in Dewantara District before the Covid-19 pandemic was better than during the pandemic Covid-19, where the development of People's Business Credit in the Dewantara District before the Covid-19 pandemic with the Covid-19 pandemic, there was no significant difference.

Key Words: *People's Business Credit, Covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Wabah virus corona di Indonesia menyebabkan kepanikan masyarakat Indonesia, masyarakat panik membeli barang, sehingga masyarakat membeli banyak barang. Akibat dari pandemi Covid-19, berdampak pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk sektor pendidikan. Karena virus ini, seluruh industri pendidikan menuntut siswa untuk belajar online. Di sektor transportasi, seperti transportasi online (ojek online), transportasi penumpang dilarang dan hanya pengiriman yang diizinkan. Di sektor ekonomi ini, banyak toko terpaksa tutup dan didenda jika tidak.

Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga saat ini. Sejauh ini, per 3 November 2020, terdapat 2.618 kasus mahkota lebih positif dengan total 15. 12 kasus. Jumlah pasien sembuh corona juga bertambah sehingga total pasien sembuh menjadi 3 5.566, sedangkan pasien meninggal akibat Corona bertambah sedikitnya 16 orang. Hal ini terjadi karena jumlah staf medis dan fasilitas di rumah sakit Indonesia semakin tertekan akibat meningkatnya jumlah infeksi Covid-19. (Tribun Mataram, 03 November 2020).

Dengan merebaknya pandemi Covid 19, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memprediksi dan mengurangi jumlah orang terinfeksi virus corona di Indonesia yang perlu diterapkan di semua wilayah. Beberapa kebijakan tersebut antara lain membatasi kegiatan di luar rumah, meniadakan kegiatan sekolah, pekerjaan rumah, bahkan kegiatan keagamaan. Jelas, itu adalah kebijakan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Kebijakan yang muncul pasca merebaknya virus corona menutup beberapa jalan sekaligus, membatasi jumlah kendaraan dan waktu berkendara. Ini jelas bisa memperlambat. Kegiatan orang di luar rumah, itulah yang disebut balok. Pandemi Covid-19 saat ini tentunya berdampak pada beberapa sektor. Di tingkat perekonomian global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian nasional dan kelangsungan hidup UMKM. Laporan dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dengan jelas menunjukkan bahwa pandemi ini berdampak pada ancaman krisis ekonomi serius yang ditandai dengan pemadaman produksi di banyak negara. Perekonomian, konsumsi masyarakat yang menurun, kepercayaan konsumen, penurunan pasar saham, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian. (*SME Policy Responses*, 2020).

Sebelum terjadinya pandemi Covid 19, Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk terus mendukung keberadaan dan kemajuan UMKM terutama usaha mikro dalam hal bantuan atas modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tahap awal program, KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. KUR ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Dengan adanya KUR tersebut, para pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman sebagai modal usaha dengan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun pada awal tahun 2000 banyak UMKM yang tidak dapat melunasi angsuran KUR kepada pihak pembiayaan dan KUR juga mengalami masalah dalam penyaluran yang diakibatkan mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini juga terjadi pada KUR di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat peran UKM di Kecamatan Dewantara sebagai sarana pertumbuhan ekonomi dan daya tarik tenaga kerja di masa pandemi Covid19, pemerintah telah memberikan kemudahan akses, pembayaran yang ditanggihkan dan kemampuan menyediakan lebih banyak. Kebijakan yang diiklankan untuk penyediaan dana MPMI. Pada tahun 2020, peraturan menteri n. 8 koordinasi ekonomi pengaturan khusus bagi penerima KUR yang terdampak Covid-19 saat terjadi

pandemi, pemerintah melakukan pelonggaran pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR. Aturan tersebut mengatur penundaan pembayaran pokok dan dukungan tambahan untuk suku bunga KUR sebesar 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan berikutnya, perpanjangan jangka waktu dan pembatasan. Jika Anda menembak, ini akan menunda penyelesaian. Persyaratan pengurus untuk pengajuan KUR. Upaya ini seharusnya membantu perekonomian Indonesia, khususnya kegiatan komersial, khususnya revitalisasi UKM di wilayah Dewantara.

Salah satu lembaga jasa keuangan yang masih menyalurkan KUR pada masa pandemi Covid-19 adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara. Koperasi tersebut telah beroperasi sejak tahun 1999 dalam pembiayaan *murabahah*. Namun penyaluran KUR hanya dibatasi pada nasabah lama yang ingin meminjam kembali setelah pelunasan pada pembiayaan sebelumnya.

Penelitian ini dibatasi pada perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di koperasi tersebut pada masa pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk membandingkan ada tidaknya terjadi perbedaan perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Dewantara, yang mana sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pihak UMKM maupun pihak penyalur KUR sama-sama dapat melakukan aktivitas secara normal. Sedangkan pada masa pandemi Covid-19, Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara mengalami berbagai macam kendala akibat diberlakukan *lockdown* sehingga mengalami keterbatasan ruang gerak. Selain itu, pada pandemi Covid-19 pemerintah telah memberikan relaksasi dalam pembayaran bunga, penundaan pembayaran pokok KUR, penundaan angsuran pokok, pemberian tambahan subsidi bunga KUR, perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon, dan penundaan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan KUR. Namun di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara penyaluran KUR masih terus berjalan karena di daerah tersebut banyak usaha-usaha mikro, kecil, dan industri rumah tangga yang menggunakan jasa pembiayaan koperasi Baitul Qiradh karena sistem administrasi dan lain-lain lebih sederhana dan mudah daripada peminjaman pada pihak bank.

METODE PENELITIAN

Data dikumpul melalui teknik dokumentasi. Menurut Supomo dan Indriantoro (2002) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data cara mengamati, mencatat, dan memfotokopi dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data jumlah penerima dan jumlah penyaluran KUR tahun 2019-2020 atau 24 (dua puluh empat) bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara Sebelum Terjadinya Pandemi Covid-19

Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjaman meminjam antara UMKM dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara, dimana peminjam wajib mengembalikan hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Perkembangan jumlah penerima KUR Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara tahun 2019 atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19 adalah sebanyak 883 orang dengan total KUR yang disalurkan sebesar Rp. 2.953.000.000,-. Perkembangan penerima KUR dari Januari – Desember 2019 mengalami fluktuatif, yang mana bulan Februari 2019 jumlah penerima KUR menurun 20,31% dari bulan Januari 2019. Maret 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,92% dari bulan sebelumnya, April 2019 jumlah penerima KUR sebanyak 72 orang, yakni mengalami kenaikan sebanyak 19 orang atau sebesar 35,85 dari bulan sebelumnya. Mei 2019 jumlah penerima KUR mengalami penambahan sebesar 11,11% dari bulan April 2019.

Sedangkan bulan Juni jumlah penerima KUR berkurang 2,5% dari bulan sebelumnya. Juli 2019 sebanyak 86 orang meningkat 10,26% dari sebelumnya. Agustus 2019 sebanyak 83 orang atau berkurang sebesar 3,49%, Bulan September jumlah penerima KUR juga menurun 8,43%. Sementara Oktober 2019 penerima KUR mengalami peningkatan sebesar 25% dari bulan sebelumnya. Bulan November mengalami penurunan sebanyak 17 orang atau 17,89% dari bulan sebelumnya dan Desember 2019 juga mengalami penurunan penerima KUR sebesar 14,10% dari bulan sebelumnya.

Dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara menggunakan strategi jemput bola, artinya : Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara mencari atau memasarkan produk murabahah dengan cara langsung melakukan survei lapangan untuk mencari debitur yang layak untuk dibiayai dengan kriteria mempunyai usaha yang jelas, sanggup mengembalikan pinjaman tepat waktu, Menyerahkan barang atau benda sebagai jaminan dan melengkapi data diri dengan lengkap. Selanjutnya debitur mendatangi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara untuk mengatasi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan yang telah disediakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara.

Jumlah penyaluran KUR di Kecamatan Dewantara tahun 2019 atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 2.953.000.000,-. Perkembangan penyaluran KUR dari Januari – Desember 2019 juga mengalami fluktuatif, yang mana bulan Februari 2019 jumlah penyaluran KUR menurun 17,49% dari bulan Januari 2019. Maret 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,95% dari bulan sebelumnya, April 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,25% dari bulan sebelumnya. Mei 2019 jumlah penyaluran KUR mengalami penambahan sebesar 8,5% dari bulan April 2019.

Sedangkan bulan Juni jumlah penyaluran KUR juga meningkat 1% dari bulan sebelumnya. Juli 2019 meningkat 10,34% dari sebelumnya. Agustus 2019 menurun sebesar 14,77%, Bulan September jumlah penyaluran KUR mengalami peningkatan sebesar 15,86% dan Oktober 2019 penyaluran KUR juga mengalami peningkatan sebesar 11,68% dari bulan sebelumnya. Bulan November dan Desember 2019 mengalami penurunan masing-masing 17,81% dan 20,08% dari tahun sebelumnya.

Dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara menggunakan strategi jemput bola, artinya: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara mencari atau memasarkan produk KUR dengan cara langsung melakukan survei lapangan untuk mencari debitur yang layak untuk dibiayai. Walaupun pada tahap survei lapangan seorang nasabah dianggap layak untuk mendapat pembiayaan.

2. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara pada Masa Pandemi Covid-19

Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara mengalami berbagai macam kendala akibat diberlakukan *lockdown* sehingga mengalami keterbatasan ruang gerak. Namun di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara penyaluran KUR masih terus berjalan karena di daerah tersebut banyak usaha-usaha mikro, kecil, dan industri rumah tangga yang menggunakan jasa pembiayaan koperasi Baitul Qiradh karena sistem administrasi dan lain-lain lebih sederhana dan mudah daripada peminjaman pada pihak bank.

Perkembangan jumlah penerima KUR pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara tahun 2020 atau pada masa pandemi Covid-19 adalah sebanyak 579 orang dengan total KUR yang disalurkan sebesar Rp. 1.531.500.000. Perkembangan penerima KUR dari Januari – Desember 2020 mengalami fluktuatif, yang mana bulan Februari 2020 jumlah penerima KUR menurun 8,33% dari bulan Januari 2020. Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 27,27% dari bulan sebelumnya, April 2020 jumlah penerima KUR menurun sebesar 18,75 dari bulan sebelumnya. Mei 2020 meningkat sebesar 2,56% dari bulan April 2020.

Sedangkan bulan Juni jumlah penerima KUR berkurang 5% dari bulan sebelumnya. Juli 2020 menurun 5,26% dari sebelumnya. Agustus 2020 sebanyak 48 orang atau bertambah sebesar 33,33%, Bulan September jumlah penerima KUR meningkat sebesar 4,17%. Sementara Oktober 2020 penerima KUR mengalami penurunan sebesar 14% dari bulan sebelumnya. Bulan November meningkat sebesar 9,3% dari bulan sebelumnya dan Desember 2020 juga mengalami peningkatan penerima KUR sebesar 10,64% dari bulan sebelumnya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara merupakan lembaga keuangan yang dalam penyaluran pinjamannya cukup meningkatkan setiap bulan untuk pencapaian targetnya. Adanya beberapa aspek kelayakan usaha yang menjadi syarat untuk mendapatkan KUR yang bertujuan agar dana yang di terima tidak menjadi kredit macet karena keterlambatan pembayaran atau pelunasan pinjaman. Selain itu penyaluran kredit dikatakan produktif jika kredit yang disalurkan kepada UKM yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan sebagaimana yang dicantumkan dalam proposal kreditnya. Pemberian kredit mempunyai tingkat resiko kredit yang tinggi bagi bank karena memiliki biaya dana yang cukup tinggi pula untuk membiayainya

Perkembangan penyaluran KUR di Kecamatan Dewantara dari Januari – Desember 2020 juga mengalami fluktuatif, yang mana bulan Februari 2020 jumlah penyaluran KUR menurun 19,96% dari bulan Januari 2020. Maret 2020 juga menurun sebesar 31,65% dari bulan sebelumnya, April 2020 kembali berkurang sebesar 13,11% dari bulan sebelumnya. Mei 2020 jumlah penyaluran KUR turun sebesar 8,02% dari bulan April 2020. Bulan Juni juga mengalami penurunan sebesar 11,79% dari bulan sebelumnya.

Juli 2020 meningkat 18,12% dari sebelumnya. Agustus 2020 meningkat sebesar 17,73%, Bulan September jumlah penyaluran KUR mengalami peningkatan sebesar 8,37% dan Oktober 2020 penyaluran KUR juga mengalami peningkatan sebesar 2,32% dari bulan sebelumnya. Bulan November mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 6,42% dan Desember 2020 juga mengalami penurunan sebesar 10,08% dari tahun sebelumnya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara melakukan pengendalian secara rutin terhadap nasabah yang tidak melakukan pengembalian pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara nasabah dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara dan mewajibkan nasabah tersebut melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu serta membuat perjanjian kapan pengembalian dana tersebut dapat dilakukan.

3. Perbandingan Perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara Sebelum Terjadinya Pandemi Covid-19 dengan Perkembangan Kredit Usaha Rakyat pada Masa Pandemi Covid-19

Perkembangan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Dewantara tahun 2019 atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa nilai minimum yang didapat untuk perkembangan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 lebih tinggi daripada nilai minimum yang didapat untuk perkembangan penerima KUR di Kecamatan Dewantara pada masa pandemi Covid-19. Artinya Perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 lebih baik dari pada masa pandemi Covid-19.

Nilai maksimum yang didapat untuk perkembangan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sebanyak 95 dan pada masa pandemi Covid-19 sebanyak 72. Dengan demikian penerima KUR di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 lebih tinggi daripada penerima KUR pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu Perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 lebih baik dari pada masa pandemi Covid-19.

Perkembangan UKM di Kecamatan Dewantara merupakan sasaran dari penyaluran KUR Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Qiradh Dewantara untuk membantu dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan produktivitas sehingga bantuan KUR yang diperoleh menjadi efektif. Rata-rata (*mean*) penerima KUR di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 adalah sebesar 73,5833. Sedangkan pada masa pandemi Covid-19 rata-rata sebesar 48,2500. Artinya dari segi rata-rata perkembangan penerima KUR di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 lebih tinggi dari rata-rata perkembangan penerima KUR pada masa pandemi Covid-19.

Standar deviasi untuk perkembangan penerima KUR di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sebesar 12,99971 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean*-nya yaitu sebesar 73,583. Sedangkan standar deviasi perkembangan penerima KUR di Kecamatan Dewantara pada masa pandemi Covid-19 sebesar 11,01342 hal ini juga menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean*-nya yaitu sebesar 48.2500.

Nilai minimum yang didapat untuk perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 lebih tinggi daripada nilai minimum yang didapat untuk perkembangan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Dewantara pada masa pandemi Covid-19. Artinya Perkembangan KUR di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 lebih baik dari pada masa pandemi Covid-19.

Nilai maksimum yang didapat untuk perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sebesar Rp. 306.000.000 dan pada masa pandemi Covid-19 sebesar Rp. 223.000.000. Dengan demikian perkembangan penyaluran KUR di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 lebih baik daripada penyaluran KUR pada masa pandemi Covid-19.

Oleh karena itu Perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 lebih baik dari pada masa pandemi Covid-19.

Rata-rata (*mean*) penyaluran KUR di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 246.083.333. Sedangkan pada masa pandemi Covid-19 rata-rata (*mean*) sebesar Rp. 127.625.000. Artinya dari segi rata-rata perkembangan penyaluran KUR di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 juga lebih baik daripada rata-rata (*mean*) perkembangan penyaluran KUR pada masa pandemi Covid-19.

Standar deviasi untuk perkembangan penyaluran KUR di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sebesar 30.685.229,889 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean*-nya yaitu sebesar 246.083.333. Sedangkan standar deviasi perkembangan penyaluran KUR di Kecamatan Dewantara pada masa pandemi Covid-19 sebesar 37.986.914,613 hal ini juga menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean*-nya yaitu sebesar 37.986.914,613.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh F_{hitung} untuk perkembangan penerima KUR dengan *equal variance assumed* (diasumsi kedua varians sama) adalah 5,669 dengan probabilitas 0,023. Oleh karena probabilitas data di atas lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan perbandingan perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan masa pandemi Covid-19 dari segi penerima KUR.

Berhubung hasil penelitian F_{hitung} untuk penerima KUR diperoleh perbedaan pada varians data, maka t_{hitung} untuk penerima KUR digunakan *equal variances not assumed* yaitu -0,392 dengan signifikan sebesar 0,018. Oleh karena nilai sig. $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,018 < 0,05$), maka dapat dikatakan untuk penerima KUR menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan signifikan perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan masa pandemi Covid-19.

Nilai F_{hitung} untuk penyaluran KUR dengan *equal variance assumed* (diasumsi kedua varians sama) adalah 5,243 dengan probabilitas 0,028. Oleh karena probabilitas data di atas lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan perbandingan perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan masa pandemi Covid-19 untuk penyaluran KUR .

Berhubung hasil penelitian F_{hitung} untuk penyaluran KUR diperoleh perbedaan pada varians data, maka t_{hitung} untuk penyaluran KUR digunakan *equal variances not assumed* yaitu -1,755 dengan signifikan sebesar 0,039. Oleh karena nilai sig. $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,039 < 0,05$), maka dapat dikatakan untuk penyaluran KUR menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan signifikan perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan masa pandemi Covid-19 untuk penyaluran KUR pada koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan tujuan untuk membiayai UMKM di Kecamatan Dewantara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 mengalami fluktuatif dari segi penerima KUR maupun penyaluran KUR dan perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara pada masa pandemi Covid-19 juga mengalami fluktuatif dari segi penerima KUR maupun penyaluran KUR.
2. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 lebih baik dari pada masa pandemi Covid-19 yang mana perkembangan Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Dewantara sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan perkembangan Kredit Usaha Rakyat pada masa pandemi Covid-19 terdapat perbedaan yang signifikan.

REFERENSI

- Artha, Bhenu, (2020). **Analisis Perbedaan Pendapatan UMKM Sebelum dan Setelah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan (Studi Kasus di Kalipakem, Pundong, Bantul, DIY)**. Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi, Vol.5, No. 1, ISSN: 2615-6784.
- Ermawati, (2016). **Analisis Pendapatan Pedagang Kecil Sebelum dan Sesudah Pemberian Kredit Pada Bank BRI Cabang Tenggarong Unit Tenggarong Kota Kabupaten Kutai Kartanegara**, Jurnal Ekonomi.
- Faisal, (2002). **Perekonomian Indonesia**, Erlangga, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P., (2009). **Dasar-Dasar Perbankan**. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kasmir, (2012). **Dasar-Dasar Perbankan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2020). **Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)**, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta.
- Mufida, Anisa, (2020). **Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19**. Jurnal: Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No.1.
- Muljono, Djoko, (2009). **Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 25/29**. Andi Offset, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang **Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**.
- Partomo, TS. dan Soejoedono AR., (2004). **Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi**. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, (2014). **Credit Management Handbook (Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah)**. Raja Grafindo, Jakarta.

- Sholeh, Mohamad, (2008). **Analisis strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan.** UNDIP, Semarang.
- Suhardjono, (2003). **Manajemen Pengkreditan Usaha Kecil dan Menengah** UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Supoeni, Nely, (2018). **Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Jember,** Jurnal Agribest Vol 02 No 01, Maret 2018.
- Supramono, Gatot. (2009). **Perbankan dan Masalah Kredit.** Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, (2015). **Dasar Dasar Perkreditan.** Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H., (2012). **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia,** Ghalia Indonesia, Bogor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**
- Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang **Perbankan.**